



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.Sus/2025/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Suwono bin Wiryorejo (alm)**
2. Tempat lahir : Ngawi
3. Umur/Tanggal lahir : 50/11 Februari 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sidomulyo , RT 001/RW 003, Desa/
Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Ngrambe,
Kabupaten Ngawi;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 5 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 April 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 5 April 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025;

Terdakwa didampingi Panasihat Jamilatul Firdaus S.H., M.Kn. dkk,
Para Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Peradi Malang Raya yang berkantor
di Jalan Kepiting, Dusun Ketanen, RT 02/RW 03, Kelurahan Gempeng,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, berdasarkan Penunjukan Nomor 105/Pid.Sus/2025/PN Bil tanggal 13 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 105/Pid.Sus/2025/PN Bil tanggal 6 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2025/PN Bil tanggal 6 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUWONO BIN WIRYOREJO (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman*" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum;
4. Dalam hal Terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 5 (lima) kantong plastik klip kecil berisikan narkotika gol.1 jenis sabu dengan berat netto masing-masing 1,3 (satu koma tiga) gram, 0,10 (nol koma satu nol) gram, 0,10 (nol koma satu nol) gram, 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 0,08 (nol koma nol delapan) gram dengan netto total 1,67 (satu koma enam tujuh) gram,

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2025/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam,
- 3) 1 (satu) buah HP merk REDMI warna hitam dengan simcard IM3 nomor 085708153221,
- 4) 1 (satu) buah sekrop plastik wana hitam.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 5) Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),
DIRAMPAS UNTUK NEGARA

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tuntutan Penuntut Umum sangat memberatkan dan tidak memenuhi rasa keadilan;
- Bahwa Terdakwa dalam menjalani persidangan selalu sopan, merasa bersalah, mengakui dan sangat menyesali seluruh perbuatannya,

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang menjadi satu kesatuan dengan nota pembelaan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan membebaskan Terdakwa dari membayar biaya perkara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **SUWONO Bin WIRYOREJO** pada hari Senin tanggal 04 November 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di pinggir jalan beralamat di Daerah Agrowisata, Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang memeriksa dan mengadili, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Bangil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,**

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2025/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I^a, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 04 November 2024 Terdakwa SUWONO Bin WIRYOREJO menghubungi Sdr. DORA (DPO) menggunakan Handphone REDMI warna hitam dengan simcard IM3 nomor 085708153221 milik Terdakwa dengan maksud untuk memesan Narkotika Gol 1 jenis Sabu sebanyak 1 (satu) poket sebesar 2 (dua) gram dengan harga Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. DORA (DPO) menyanggupi dan meminta Terdakwa agar mentransfer pembayaran Narkotika Gol 1 jenis Sabu tersebut melalui aplikasi Sakuku atas nama Neng Anggraini dengan nomor 0895347334787. Selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 WIB Sdr DORA (DPO) meletakkan sabu pesanan Terdakwa di pinggir jalan beralamat di Agrowisata, Kabupaten Sidoarjo, kemudian Terdakwa mengambil peletakan sabu tersebut dan Terdakwa bawa ke garasi bis yang beralamat di jalan A. YANI Surabaya untuk Terdakwa gunakan terlebih dulu kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa beralamat di Desa Ngerong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya Terdakwa memecah Narkotika Gol 1 jenis Sabu tersebut menjadi beberapa poket kecil/Pahe sebanyak 6 (enam) dengan rincian harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per poketnya. Selanjutnya pada hari yang sama pukul 23.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. APRI (DPO) melalui whatsapp dengan maksud akan membeli sediaan Narkotika Gol 1 jenis Sabu milik Terdakwa sebanyak 1 (satu) poket dengan kesepakatan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyanggupi dan memerintah Sdr. APRI (DPO) untuk mengambil dan membayar secara langsung ke rumah Terdakwa beralamat di Desa Ngerong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya pada hari Selasa 05 November 2024 pukul 17.00 WIB Terdakwa menjual Sabu tersebut kepada Sdr. PI'I (DPO) sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) dengan cara awalnya Sdr. PI'I (DPO) menghubungi Terdakwa terlebih dahulu menggunakan Whatsapp dan memesan Poket Sabu milik Terdakwa, kemudian Sdr. PI'I (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk membayar dan menerima Narkotika Gol 1 jenis Sabu tersebut secara tatap muka;

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa di daerah Desa/Kelurahan Ngerong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2025/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marak terjadi tindak pidana Narkotika Gol 1 jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa SUWONO Bin WIRYOREJO (Alm), kemudian Saksi KHOIRUL ANAM dan Saksi ROSY SATRIYA MARTANA yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Pasuruan melakukan penyelidikan dan pendalaman sehingga pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi KHOIRUL ANAM dan Saksi ROSY SATRIYA MARTANA berhasil melakukan penangkapan kepada Terdakwa SUWONO Bin WIRYOREJO (Alm) di dalam rumah Terdakwa beralamat di Desa/Kelurahan Ngerong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, kemudian Saksi KHOIRUL ANAM dan Saksi ROSY SATRIYA MARTANA melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan berhasil diketemukan barang bukti berupa uang tunai Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk REDMI warna hitam dengan simcard IM3 nomor 085708153221 yang diketemukan di saku celana Terdakwa, kemudian Saksi KHOIRUL ANAM dan Saksi ROSY SATRIYA MARTANA melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti 5 (lima) kantong plastik klip kecil berisikan Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram, 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, dengan total berat kotor 2,59 (dua koma lima puluh sembilan) gram, dan 1 (satu) buah sekrop plastik warna hitam yang diketemukan di garasi rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta semua barang bukti diamankan di ruang Satresnarkoba Polres Pasuruan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol 1 jenis Sabu dari Sdr. DORA (DPO) tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, dengan rincian pembelian pertama dan kedua tanggal dan hari yang Terdakwa tidak ingat, sebanyak 2 (dua) gram, dan yang ketiga pada hari Senin tanggal 04 November 2024 pada pukul 20.00 WIB sebanyak 2 (dua) gram;
- Bahwa Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan mengonsumsi sabu secara gratis karena sebagian besar Narkotika Gol 1 jenis Sabu tersebut, Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 09940/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 yang di lakukan di Labfor POLDA Jawa Timur yang ditandatangani oleh pemeriksa yakni DEFA JAUMIL, S.I.K, FILANTARI CAHYANI A.Md.,

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2025/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TITIN ERNAWATI S.Farm., Apt., serta yang mengetahui a.n.
KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si
dengan hasil:

Nomor barang bukti	Berat Netto	Hasil pemeriksa		Sisa Barang Bukti
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi	
28160/2024/NN F	±1,288 gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamin a	±1,268 gram
28161/2024/NN F	±0,071 gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamin a	±0,050 gram
28162/2024/NN F	±0,067 gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamin a	±0,047 gram
28163/2024/NN F	±0,083 gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamin a	±0,063 gram
28164/2024/NN F	±0,076 gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamin a	±0,056 gram
JUMLAH KESELURUHAN ±1,585 gram				

Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 28160/2024/NNF.- s.d. 28164/2024/NNF.-: adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menjadi perantara dalam jual beli, menjual, menyerahkan, Narkotika Golongan I;
- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SUWONO Bin WIRYOREJO** pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di dalam rumah beralamat di Desa Ngerong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat, bahwa di daerah Desa/Kelurahan Ngerong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan marak terjadi tindak pidana Narkotika Gol 1 jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa SUWONO Bin WIRYOREJO (Alm), kemudian Saksi KHOIRUL ANAM dan Saksi ROSY SATRIYA MARTANA melakukan penyelidikan dan pendalaman sehingga pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi KHOIRUL ANAM dan Saksi ROSY SATRIYA MARTANA selaku Anggota Kepolisian Resor Pasuruan berhasil melakukan penangkapan kepada Terdakwa SUWONO Bin WIRYOREJO (Alm) di dalam rumah Terdakwa beralamat di Desa/Kelurahan Ngerong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, kemudian Saksi KHOIRUL ANAM dan Saksi ROSY SATRIYA MARTANA melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan berhasil diketemukan barang bukti berupa uang tunai Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk REDMI warna hitam dengan simcard IM3 nomor 085708153221 yang diketemukan di saku cellana Terdakwa, kemudian Saksi KHOIRUL ANAM dan Saksi ROSY SATRIYA MARTANA melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti 5 (lima) kantong plastik klip kecil berisikan Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram, 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, dengan total berat kotor 2,59 (dua koma lima puluh sembilan) gram, dan 1 (satu) buah sekrop plastik warna hitam yang diketemukan di garasi rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta semua barang bukti diamankan di ruang Satresnarkoba Polres Pasuruan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 09940/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 yang di lakukan di Labfor POLDA Jawa Timur yang ditandatangani oleh pemeriksa yakni DEFA JAUMIL, S.I.K, FILANTARI CAHYANI A.Md., TITIN ERNAWATI S.Farm., Apt., serta yang mengetahui a.n.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2025/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si
dengan hasil:

Nomor barang bukti	Berat Netto	Hasil pemeriksaan		Sisa Barang Bukti
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi	
28160/2024/NN F	±1,288 gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamin a	±1,268 gram
28161/2024/NN F	±0,071 gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamin a	±0,050 gram
28162/2024/NN F	±0,067 gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamin a	±0,047 gram
28163/2024/NN F	±0,083 gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamin a	±0,063 gram
28164/2024/NN F	±0,076 gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamin a	±0,056 gram
JUMLAH KESELURUHAN ±1,585 gram				

Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 28160/2024/NNF.- s.d. 28164/2024/NNF.-: adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan keberatan namun Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rosy Satriya Martana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polres Pasuruan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 November 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di dalam rumah Terdakwa, di desa Ngerong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang berada di dalam rumah Terdakwa dan Terdakwa seorang diri, sesaat setelah melakukan transaksi menjual sabu ke pelanggannya, saat Saksi dan Tim sedang melakukan pengintaian dan penyanggongan di rumah Terdakwa;
- Bahwa saat pengeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dengan berat kotor total 2,59 (dua koma lima Sembilan) gram;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 5 (lima) kantong plastik yang berisi kristal wama putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing kurang lebih 1,52 (satu koma lima dua) gram, 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram, 0,25 (nol koma dua lima) gram dengan total berat kotor 2,59 (dua koma lima Sembilan) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam dan 1 (satu) buah scrop plastic warna hitam ditemukan di dalam garasi rumah Terdakwa. Sedangkan uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam disimpan dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut diakui milik Terdakwa dan didapatkan dari Saudara Dora (DPO) untuk dijual kembali dan sebagian dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, untuk proses penyidikan Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi dan dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna putih dan dipastikan Narkotika Gol I jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Dora sebanyak 3 (tiga) kali terakhir kali pada hari Senin tanggal 4 November 2024 kira-kira pukul 20.00 WIB sebanyak 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2 (dua) gram sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan Terdakwa menghubungi Saudara Dora melalui Whatsappnya di HP milik Terdakwa untuk memesan sabu. Terdakwa kemudian membayar sabu tersebut

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2025/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara transfer melalui M-Banking BCA Setelah memesan sabu Terdakwa lalu dihubungi Saudara Dora untuk mengirimkan lokasi ranjauan narkoba jenis sabu tersebut di pinggir jalan termasuk Agrowisata Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu kemudian menuju ke garasi bis di Jalan Ahmad Yani Surabaya untuk mengkonsumsi sebagian narkoba jenis sabu tersebut. Setelah itu kembali pulang ke rumahnya di Desa Ngerong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan untuk memecah sebagian poket sabu tersebut menggunakan timbangan elektrik dan scrop plastik menjadi 6 (enam) poket sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan disisakan 1 (satu) poket sabu dengan maksud menunggu jika 6 (enam) poket sabu tersebut sudah laku;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pembelian dari Saudara Dora pertama sebanyak 1 (satu) gram sedangkan pembelian kedua dan ketiga sebanyak 2 (dua) gram, dan pembelian terakhir sebanyak 2 (dua) gram sebagian sudah laku sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dan menyisakan kira-kira 1,5 (satu koma lima) gram;

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada pembeli dengan cara pembeli menghubungi Terdakwa lebih dulu melalui telepon untuk memesan narkoba jenis sabu kemudian janji dan pembeli mendatangi rumah Terdakwa untuk menyerahkan dan membayar narkoba jenis sabu secara tunai. Terakhir kali Terdakwa menjual ke Saudara Apri (DPO) pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekira pukul 23.30 WIB sebanyak 1 (satu) poket narkoba jenis sabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menjual ke Saudara Pi'i (DPO) pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 sekitar pukul 17.00 WIB sebanyak 1 (satu) poket sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan teman dari Saudara Pi'i juga membeli sebanyak 1 (satu) poket narkoba jenis sabu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 sekira pukul 18.30 WIB;

- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa mengedarkan narkoba jenis tersebut digunakan untuk membeli kembali narkoba jenis sabu dan sebagian dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mulai menjual narkoba jenis sabu sejak 3 (tiga) bulan lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meletakkan atau menyimpan narkotika jenis sabu dalam garasi rumah Terdakwa adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang didapatkan dari hasil menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menyimpan atau menyediakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Khoirul Anam, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polres Pasuruan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 November 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di dalam rumah Terdakwa, di desa Ngerong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang berada di dalam rumah Terdakwa dan Terdakwa seorang diri, sesaat setelah melakukan transaksi menjual sabu ke pelanggannya, saat Saksi dan Tim sedang melakukan pengintaian dan penyanggongan di rumah Terdakwa;
- Bahwa saat penggeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu dengan berat kotor total 2,59 (dua koma lima Sembilan) gram;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 5 (lima) kantong plastik yang berisi kristal wama putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing kurang lebih 1,52 (satu koma lima dua) gram, 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram, 0,25 (nol koma dua lima) gram dengan total berat kotor 2,59 (dua koma lima Sembilan) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam dan dan 1 (satu) buah scrop plastic warna hitam ditemukan di dalam garasi rumah Terdakwa. Sedangkan uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam disimpan dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut diakui milik Terdakwa dan didapatkan dari Saudara Dora (DPO) untuk dijual kembali dan sebagian dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2025/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, untuk proses penyidikan Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi dan dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna putih dan dipastikan Narkotika Gol I jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saudara Dora sebanyak 3 (tiga) kali terakhir kali pada hari Senin tanggal 4 November 2024 kira-kira pukul 20.00 WIB sebanyak 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2 (dua) gram sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan Terdakwa menghubungi Saudara Dora melalui Whatsappnya di HP milik Terdakwa untuk memesan sabu. Terdakwa kemudian membayar sabu tersebut dengan cara transfer melalui M-Banking BCA Setelah memesan sabu Terdakwa lalu dihubungi Saudara Dora untuk mengirimkan lokasi ranjauan narkotika jenis sabu tersebut di pinggir jalan termasuk Agrowisata Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu kemudian menuju ke garasi bis di Jalan Ahmad Yani Surabaya untuk mengkonsumsi sebagian narkotika jenis sabu tersebut. Setelah itu kembali pulang ke rumahnya di Desa Ngerong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan untuk memecah sebagian poket sabu tersebut menggunakan timbangan elektrik dan scrop plastik menjadi 6 (enam) poket sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan disisakan 1 (satu) poket sabu dengan maksud menunggu jika 6 (enam) poket sabu tersebut sudah laku;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pembelian dari Saudara Dora pertama sebanyak 1 (satu) gram sedangkan pembelian kedua dan ketiga sebanyak 2 (dua) gram, dan pembelian terakhir sebanyak 2 (dua) gram sebagian sudah laku sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dan menyisakan kira-kira 1,5 (satu koma lima) gram;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada pembeli dengan cara pembeli menghubungi Terdakwa lebih dulu melalui telepon untuk memesan narkotika jenis sabu kemudian janji dan pembeli mendatangi rumah Terdakwa untuk menyerahkan dan membayar narkotika jenis sabu secara tunai. Terakhir kali Terdakwa menjual ke Saudara Apri (DPO) pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekira pukul 23.30 WIB sebanyak 1 (satu) poket narkotika jenis sabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2025/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Kemudian Terdakwa menjual ke Saudara Pi'i (DPO) pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 sekitar pukul 17.00 WIB sebanyak 1 (satu) poket sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan teman dari Saudara Pi'i juga membeli sebanyak 1 (satu) poket narkoba jenis sabu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 sekira pukul 18.30 WIB;

- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa mengedarkan narkoba jenis tersebut digunakan untuk membeli kembali narkoba jenis sabu dan sebagian dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Dora (DPO) sejak 3 (tiga) bulan lalu;
- Bahwa yang meletakkan atau menyimpan narkoba jenis sabu dalam garasi rumah Terdakwa adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang didapatkan dari hasil menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menyimpan atau menyediakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bekerja sebagai sopir;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum setelah diberikan kesempatan, namun tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keuntungan Terdakwa hanya dapat mengkonsumsi sabu secara gratis;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Saudara Dora (DPO) melalui Whatsapnya di HP milik Terdakwa untuk memesan sabu, Terdakwa kemudian membayar sabu tersebut dengan cara transfer melalui M-Banking BCA sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa lalu dihubungi Saudara Dora untuk mengirimkan lokasi ranjauan narkoba jenis sabu tersebut di pinggir jalan termasuk Agrowisata Kabupaten Sidoarjo, lalu Terdakwa berangkat ke lokasi ranjauan untuk mengambil narkoba jenis sabu sesuai dengan tempat yang sudah dijanjikan;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2025/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Dora antara 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali, terakhir kali kepada Saudara Apri (DPO) serta Pi'i dan temannya (DPO);
- Bahwa Terdakwa biasanya menjual narkoba jenis sabu dengan harga sejumlah antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram dan Rp150.000.000,00 untuk sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba yaitu pembeli awalnya menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp HP dan memesan sabu, setelah itu pembeli datang langsung dan bertransaksi secara langsung di rumah Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram yang dijual oleh Terdakwa tersebut biasanya laku habis terjual dalam waktu satu minggu atau lebih;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada teman Terdakwa dan teman suami Terdakwa baru kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu untuk pembelian pertama sebanyak 1 (satu) gram dengan membayar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), lalu pembelian kedua dan ketiga, masing-masing sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang memecah menjadi poket sabu kecil dengan alat timbangan elektrik dan scrop dari sedotan plastik, jika ada yang membeli;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menyimpan, menguasai dan menyediakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, namun tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No.LAB.: 09940/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 yang dilakukan di Laboratorium Forensik POLDA Jawa Timur yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Filantari Cahyani, A.Md, masing-masing selaku pemeriksa atas barang bukti dengan nomor barang bukti 28160/2024/NNF.-

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2025/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai 28164/2024/NNF.- berupa 5 (lima) kantong plastik yang berisi kristal wama putih dengan berat netto masing-masing 1,288 (satu koma dua delapan delapan) Gram, 0,071 (nol koma nol tujuh satu) gram, 0,067 (nol koma nol enam tujuh) gram, 0,083 (nol koma nol delapan tiga) gram dan 0,076 (nol koma nol tujuh enam) gram milik Terdakwa dengan total berat bersih 1,585 (satu koma lima delapan lima) Gram dan dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti 28160/2024/NNF.- sampai dengan 28164/2024/NNF.- adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) kantong plastik klip kecil berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto masing-masing 1,3 (satu koma tiga) gram, 0,10 (nol koma satu nol) gram, 0,10 (nol koma satu nol) gram, 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 0,08 (nol koma nol delapan) gram dengan netto total 1,67 (satu koma enam tujuh) gram;
2. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
3. 1 (satu) buah HP merk REDMI warna hitam dengan simcard IM3 nomor 085708153221;
4. 1 (satu) buah sekrop plastik wana hitam;
5. uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa benar, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 November 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di dalam rumah termasuk Desa Ngerong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;
- bahwa benar, pada saat penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) kantong plastik yang berisi kristal wama putih diduga Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing kurang lebih 1,52 (satu koma lima dua) Gram, 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram, 0,25 (nol koma dua lima) gram dengan total berat kotor 2,59 (dua koma lima Sembilan) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam dan 1 (satu) buah scrop plastic warna hitam ditemukan di dalam garasi rumah Terdakwa. Sedangkan uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam disimpan dalam saku celana Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar, Terdakwa memperoleh narkoba tersebut dari Saudara Dora (DPO), sudah terjadi sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir kali pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekitar pukul 20.00 WIB sebanyak 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2 (dua) gram sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa menghubungi Saudara Dora (DPO) melalui Whatsappnya di *handphone* milik Terdakwa untuk memesan sabu. Terdakwa kemudian membayar sabu tersebut dengan cara transfer melalui M-Banking BCA Setelah memesan sabu Terdakwa lalu dihubungi Saudara Dora untuk mengirimkan lokasi ranjauan narkoba jenis sabu tersebut di pinggir jalan termasuk Agrowisata Kabupaten Sidoarjo;
- bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu kemudian menuju ke garasi bis di Jalan A. Yani Surabaya untuk mengkonsumsi sebagian narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumahnya di Desa Ngerong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan untuk memecah sebagian poket sabu tersebut menggunakan timbangan elektrik dan scrop plastik menjadi 6 (enam) poket sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan disisakan 1 (satu) poket sabu dengan maksud menunggu jika 6 (enam) poket sabu tersebut sudah laku, dan terakhir kali Terdakwa menjual ke Saudara Apri (DPO) pada hari Senin tanggal 4 November sekitar pukul 23.30 WIB sebanyak 1 (satu) poket narkoba jenis sabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjual ke Saudara Pi'i (DPO) pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 sekira pukul 17.00 WIB sebanyak 1 (satu) poket sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan teman dari Saudara Pi'i juga membeli sebanyak 1 (satu) poket narkoba jenis sabu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 sekitar pukul 18.30 WIB;
- bahwa benar, keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk membeli kembali Narkoba, sedangkan sisa narkoba untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;
- bahwa benar, perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I adalah tidak memiliki izin dari instansi berwenang;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2025/PN Bil



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah adalah subyek hukum khususnya dalam hukum pidana sebagai pendukung hak dan kewajiban. Setiap orang juga menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Setiap Orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2008, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG R.I dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Setiap Orang” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkataan “Setiap Orang” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa ternyata di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang setelah diperiksa menyatakan identitasnya bernama **Suwono bin Wiryorejo (alm)** dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata Terdakwa adalah benar sebagai orang yang didakwa dalam perkara ini, di mana hal tersebut didasarkan pada keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dan benar sebagai



orang perseorangan merupakan pendukung hak dan kewajiban, khususnya dalam *in casu*;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memenuhi kriteria sebagai orang perseorangan dan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam perkara *in casu*, maka unsur "setiap orang" dalam unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" adalah "tanpa hak" atau "melawan hukum" dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tidak memiliki izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk hal tersebut, yaitu Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau pejabat berwenang lain berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini merupakan satu kesatuan dengan unsur lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika yang merupakan hal yang dilarang tersebut, maka dengan demikian, Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan sub unsur tentang narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana sabu-sabu atau dikenal dengan istilah Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur "Narkotika Golongan I", berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, *vide* Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa yang termasuk dalam narkotika golongan I berdasarkan lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Tanaman Papaver Somniferum L, Opium mentah, Opium masak, Tanaman koka, Daun koka, Tanaman Ganja, dan lain-lain termasuk Metamfetamina (daftar 61);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 08489/NNF/2024 tanggal 18 Oktober 2024 disimpulkan bahwa barang bukti nomor 24999/2024/NNF s/d barang bukti nomor 25009/2024/NNF adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian, sub unsur Narkotika golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyatakan Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, Pasal 35 ayat (1) menyatakan Penyaluran Narkotika Golongan I hanya dapat dilakukan oleh PBF (pedagang besar farmasi) milik Negara yang memiliki Izin Khusus Impor Narkotika kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk untuk kebutuhan laboratorium;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, yang dimaksud dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan adalah lembaga Pendidikan dan pelatihan serta lembaga penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang dapat menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2025/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa menurut Pompe, melawan hukum (*wederrechtelijk*) berarti bertentangan dengan hukum, yang mempunyai arti lebih luas daripada sekedar bertentangan dengan undang-undang, yang mana dalam rumusan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, rumusan tanpa hak dikaitkan dengan izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang, maka “tanpa hak” diartikan sebagai “tidak memiliki izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa secara umum, apabila dalam suatu rumusan tindak pidana dicantumkan unsur melawan hukum, maka dapat diartikan bahwa melawan hukum itu berarti tanpa hak atau tanpa wenang. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari unsur “melawan hukum” apabila mengacu pada pengertian hukum formil sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, menyimpan, atau mengedarkan narkotika, Terdakwa bukanlah orang-orang yang bekerja pada lembaga ilmu pengetahuan, atau bukanlah seorang yang bekerja pada perusahaan besar farmasi yang menurut undang-undang dapat memperoleh izin mengedarkan narkotika golongan I, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa adalah tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” merupakan perbuatan aktif yang bersifat alternatif, maka jika salah satu unsur terbukti maka semua unsur lainnya juga harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdiri dari sub unsur perbuatan aktif menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan sub unsur Narkotika Golongan I yang mana telah diuraikan sebelumnya dan telah terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur ‘menawarkan untuk dijual, menjual,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan';

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti adanya kegiatan transaksi antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, yang berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menyambut atau mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "perantara" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung contohnya dalam jual beli dan sebagainya, yang mana menjadi perantara dalam jual beli dalam perkara *in casu* artinya menjadi penghubung antara penjual narkoba golongan I jenis sabu kepada pembeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mengganti (dengan yang lain), memilih, mengubah (nama dan sebagainya) atau memindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memberikan sesuatu (kepada seseorang) atau menyampaikan sesuatu (kepada seseorang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, peran Terdakwa adalah membeli narkoba dari Saudara Dora (DPO), menerima narkoba dengan cara meranjau, kemudian menjual kembali kepada Saudara Apri (DPO), Saudara Pi'i (DPO) dan teman dari Saudara Pi'i (DPO), sehingga

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2025/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian dalam rangkaian perbuatan Terdakwa, unsur “*menjual, membeli, atau menerima*” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan telah terbuktnya salah satu sub unsur dalam unsur ketiga tersebut yang mana disebutkan secara alternatif, maka dengan demikian, sub unsur “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan*” telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur narkotika golongan I adalah sebagaimana dibuktikan di atas, dan telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktnya semua sub unsur dalam unsur ketiga tersebut, maka dengan demikian keseluruhan unsur “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu penuntut umum telah terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini terdakwa telah mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena terdakwa sudah dapat menyadari perbuatannya tersebut melawan hukum, serta dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa harus di jatuhkan pidana sesuai dengan tingkat kesalahannya;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2025/PN Bil



Menimbang, bahwa oleh karena di dalam pasal dakwaan yang dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan terdakwa ancaman pidananya bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan denda maka Majelis akan mengacu pada ketentuan mengenai denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun (*vide* Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) kantong plastik klip kecil berisikan narkotika gol.1 jenis sabu dengan berat netto masing-masing 1,3 (satu koma tiga) gram, 0,10 (nol koma satu nol) gram, 0,10 (nol koma satu nol) gram, 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 0,08 (nol koma nol delapan) gram dengan netto total 1,67 (satu koma enam tujuh) gram merupakan hasil dari kejahatan serta 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah HP merk REDMI warna hitam dengan simcard IM3 nomor 085708153221, 1 (satu) buah sekrop plastik wana hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa paradigma baru hukum pidana di Indonesia, pemidanaan bukan lagi bertujuan sebagai metode retributif atau pembalasan melainkan mengupayakan pemulihan baik terhadap korban maupun kepada pelaku, meskipun dalam perkara *in casu* tidak ada pihak yang menjadi korban, namun tetap fokus pada paradigma tujuan pemidanaan yakni memulihkan kembali keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana, upaya pembinaan atau pendidikan/pengajaran atau “pengayoman” agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan di lain pihak anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penggunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda Indonesia;
- Bahwa terdakwa pernah terlibat dalam perkara Tindak pidana illegal logging dan menjalani hukuman selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya memohon membebaskan biaya perkara kepada Negara, namun tidak menyertai alasan-alasan yang sah, tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara melalui surat kepada Ketua Pengadilan dengan melengkapi persyaratan tertentu, berdasarkan pasal 222 ayat (2) KUHAP "Dalam hal terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, biaya perkara dibebankan pada negara", dan syarat-syarat seperti yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan belum dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Layanan Hukum Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) belum terpenuhi, sehingga Majelis berpendapat bahwa permohonan tersebut tidak dikabulkan, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan telah pula turut dipertimbangkan dalam

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2025/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suwono bin Wiryorejo (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I"* sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) kantong plastik klip kecil berisikan narkotika golongan jenis sabu dengan berat netto masing-masing 1,3 (satu koma tiga) gram, 0,10 (nol koma satu nol) gram, 0,10 (nol koma satu nol) gram, 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 0,08 (nol koma nol delapan) gram dengan *netto* total 1,67 (satu koma enam tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam,
 - 1 (satu) buah HP merk REDMI warna hitam dengan simcard IM3 nomor 085708153221,
 - 1 (satu) buah sekrop plastik wana hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025 oleh kami, Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Faqihna Fiddin, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Graito Aran Saputro, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Indah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Reyga Jelindo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faqihna Fiddin, S.H., M.H.

Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.

Graito Aran Saputro, S.H., M.Hum.
Panitera Pengganti,

Nova Indah, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2025/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26